

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi atau keberadaan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa sebagai bagian dari NKRI, memiliki posisi sangat strategis karena menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional dan daerah. Mengingat posisi desa yang sangat strategis maka pemerintah pusat memberikan dukungan dalam pembangunan desa melalui program dana desa atau dengan kata lainnya penganggaran kegiatan pembangunan berbasis desa/kelurahan guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Program yang dimaksud antara lain program Desa Wisata, Program Penghijauan Berbasis Masyarakat, P2LDT, dan program desa lainnya yang dilaksanakan wajiblokusnya di desa.¹ Desa dan seluruh hal terkait desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dipengaruhi oleh kebijakan berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa² dinyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur Desa maka muncul harapan bahwa Desa, (yang disebut dengan nama lain) akan didudukkan kembali pada

¹Sambutan Gubernur NTT, 2017: Desa Sejahtera, Negara Kuat, UNDIKSH Press, Singaraja, hal. xiii

²) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (1)

posisinya sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal-usul dan otonomi asli yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga diharapkan dapat mengembangkan Demokrasi aslinya Desa. Hal ini berarti, segala urusan yang berkaitan dengan kewenangan Desa seperti pemilihan kepala Desa, menetapkan peraturan Desa, kebijakan pembangunan Desa, diserahkan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa tanpa intervensi dari pemerintah di tingkat atas.

Untuk melaksanakan semua urusan di atas maka di tingkat pemerintahan terbawah yakni Desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, karena kualitas sumber daya manusia Aparatur pemerintah desa merupakan faktor yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat yang tercermin dari kualitas pemimpin. Kualitas kepemimpinan merujuk pada kapasitas seseorang untuk membangun kesadaran kolektif dari suatu komunitas atas keperluan mewujudkan cita-cita tertentu, mendukung pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang yang dipimpin untuk berpikir, berbuat dan bertindak sesuai keinginannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kepemimpinan Kepala Desa sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan desa semestinya akan efektif bila dilakukan oleh pemerintah desa, karena merekalah yang paling tahu dan paham mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat desa dan bisa secara langsung memantau berbagai program dan kegiatan yang berlangsung di desa, misalnya pemerintah desa dan pemangku kepentingan lebih mengetahui

dengan persis berapa banyak orang miskin, dan lain permasalahannya yang ada di desa ketimbang pemerintah pada level atasnya. Untuk merealisasi maksud tersebut maka perlu peningkatan kompetensi manajerial dan teknis, bagi Kepala desa dan aparatur desa, seperti pelatihan dan bimbingan teknis, pelatihan kepemimpinan desa, Pelatihan kepemimpinan kolaratif sehingga kepala desa dapat memainkan peran kepemimpinannya sesuai dengan konteks kekinian. Sejalan dengan itu demokratisasi di desa harus terus berjalan, dimana kekuasaan harus menyebar keseluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah desa, asosiasi masyarakat sipil desa, masyarakat adat dan sector swasta di desa. Semua pemangku kepentingan desa ini wajib menjadikan nilai dan prosedur demokrasi sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan di desa secara musyawarah untuk dibahas secara egaliter, rasional, saling mendengarkan dan dalam kerendahan hati. Jangan sampai ada individu atau kelompok tertentu yang mendominasi dan mengabaikan pihak lainnya. Dalam hal ini elit local/tradisional perlu mendapat perhatian lebih karena pengaruh elit sangat kuat di masyarakat karena memiliki kekuatan magic religious atau sacral.

Dalam masyarakat Desa Nefokoko Kecamatan Molo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, elit tradisional disebut FETOR. Adapun pengaruh Fetor dalam konteks dinamika politik lokal lebih banyak dipengaruhi kuatnya dominasi tradisional dalam hal ini pengakuan eksistensi dari masyarakat Desa Nefofoko tentang adanya tradisi serta kepatuhan terhadap tua adat/Fetor dikarenakan Fetor memiliki dominasi kharisma dalam mempengaruhi masyarakat dalam setiap proses kehidupan bermasyarakat secara umum dan khusus.

Keunggulan elit lokal dalam masyarakat adat dalam konteks ini *Fetor* terhadap massa mutlak memerlukan pengakuan. Pengakuan terhadap keberadaan *Fetor* dapat dinyatakan sebagai suatu justifikasi atau legitimasi, yang oleh Gaetano Mosca³ diistilahkan sebagai “*Political Formula*”, yaitu terdapat suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa “*The Rulers*” dipatuhi kepemimpinannya.

Keberhasilan pembangunan suatu desa dapat terwujud, apabila adanya kerjasama dan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dan seluruh aparat pemerintah Desa, maupun antara Kepala Desa dengan Tua-Tua Adat (*Fetor*) serta seluruh masyarakat Desa setempat. Oleh karena dengan adanya kerjasama dan koordinasi maka penyelenggaraan Pemerintah Desa akan memberikan hasil yang efektif dan efisien. Namun berdasarkan observasi awal penulis di Desa Nefokoko Kecamatan Molo Utara Kabupaten TTS ditemukan bahwa pembangunan fisik desa (pembuatan jalan rabat dan pembuatan irigasi) yang menggunakan Anggaran Dana Desa tahun 2016 mengalami kendala atau hambatan yang mengakibatkan pembangunan Desa ini terbengkalai.

Penulis menduga ada beberapa penyebab terjadinya kendala dalam penyelesaian pembangunan fisik desa (jalan Rabat dan pembuatan irigasi) di desa ini karena: *pertama*, terjadi “**Dualisme Kepemimpinan**”. Di mana Desa ini secara tidak langsung memiliki dua pemimpin yang masing-masing sangat berkompeten dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, yakni Kepala Desa dan Tua Adat. Dualisme kepemimpinan ini muncul atau lahir karena selain kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa memiliki hak atau kewenangan mutlak untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa, namun di Desa ini terdapat tua-tua adat yang

³Haryanto.Elit, Massa dan Kekuasaan Suatu Bahsan Pengantar .Politics and Government (Polgov).Fisipol Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Hal 102

memiliki kemampuan tertentu untuk mempengaruhi masyarakat atau pengikutnya di tiap-tiap suku memiliki pandangan tersendiri yang menjadi oposisi dari Kepala Desa terpilih. **Kedua**, Kurang adanya kerjasama dan saling koordinasi antara Kepala Desa dan Tua adat/Fetor dalam merencanakan pembangunan desa maupun urusan pemerintahan lainnya yang membutuhkan partisipasi masyarakat. **Ketiga**, terdapat Perbedaan pandangan atau konsep antara Kepala Desa dan Tua-tuaadat/Fetor mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa serta masyarakat belum dapat membedakan mana yang sebenarnya menjadi urusan pemerintah desa dan mana yang menjadi urusan tua adat/Fetor. Dengan demikian maka peluang kecil terciptanya kerja sama dan koordinasi antara kepala desa dan fetor dalam menyukseskan pembangunan di desa.

Bertolak dari relitas ini maka pembangun Desa terwujud apabila tercipta pemahaman yang searah antara Kepala Desa dan Tua Adat (*Fetor*). Karena selain kepala Desa, kontribusi Tua Adat (*Fetor*) terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan Desa atau proses pembangunan sangat besar. Dengan kata lain, kekuasaan (kepemimpinan) tua adat mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Salah satu fakta terbengkalainya pengerjaan irigasi dan rabat jalan yang dikerjakan di Desa Nefokoko tergambar sama dari kurangnya kerjasama dan saling koordinasi antara Kepala Desa dan Tua Adat (*Fetor*) sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dan menimbulkan situasi dilematis bahkan lahir sikap apatisme dari masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis termotifasi atau tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul :

“ STUDI TENTANG EKSISTENSI FETOR DI TENGAH IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA NEFOKOKO, KECAMATAN MOLO UTARA, KABUPATEN TTS ”.

1.2. Perumusan Masalah

Bertolak dari latarbelakang di atas maka permasalahan yang hendak dikaji adalah: “Bagaimanakah Eksistensi *Fetor* di Tengah Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Nefokoko, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS?”

1.3. Tujuan Dan Kegunaan

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Eksistensi *Fetor* di Tengah Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Nefokoko, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS .

b. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan evaluasi Kepala Desa Nefokoko dan Tua Adat (*Fetor*) setempat.
2. Sebagai sumbangan ilmiah bagi pembangunan studi Ilmu Sosial dan aksentuasi tentang eksistensi Tua Adat (*Fetor*) di Desa Nefokoko.
3. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan yang serupa.